



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menata kembali Organisasi Kecamatan ;
 - b. bahwa penataan Organisasi Kecamatan tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b , maka dipandang perlu mengatur Organisasi Kecamatan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG ORGANISASI KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
- c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
- d. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- e. Lurah, adalah Kepala Kelurahan ;
- f. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
- g. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dibawah Kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota ;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta politik dalam negeri ;

- b. Pembinaan Kelurahan ;
- c. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- d. Pembinaan pelayanan umum ;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, kota-kota usaha dan rumah tangga ;
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Seksi Pelayanan Umum ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat adalah unsur staf dan seksi adalah unsur pelaksana sesuai dengan bidangnya ;
- (3) Sekretariat dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Camat dan Kepala-kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (4) Bagian Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya, laporan ;
- b. Penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan ;
- c. Pengurusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Ketiga

Seksi-seksi

Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kelurahan, serta keagrariaan ;
- b. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan organisasi sosial politik dan masyarakat, ideologi negara dan kesatuan bangsa, serta membantu Pemilihan Umum (PEMILU) ;

Pasal 10

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. Penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ;
- c. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban, termasuk dan rumah jabatan Camat.

Pasal 12

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi ;
- b. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup ;

Pasal 14

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan soaial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga ;
- b. Penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat ;

Pasal 16

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi kelurahan ;
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ;
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ;

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawain diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Januari 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Februari 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina


NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2001 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 1 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.